



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

P U T U S A N

NOMOR : 74-K/PM III-16/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI WAHYUDI
Pangkat/NRP	: Serda/538140
Jabatan	: Ba Idik Siidik Satpomau
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir	: Bandar Agung, 27 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Rajawali Asrama Lompobattang B. 35 Kel. Panambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 04 Februari 2016 di Staltahmil Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/06/II/2016 tanggal 18 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/13/II/2016 tanggal 02 Februari 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Maret 2016 sampai dengan tanggal 04 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/III/2016 tanggal 04 Maret 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 04 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/49/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Mei 2016 sampai dengan tanggal 03 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/69/V/2016 tanggal 02 Mei 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74-K/PM III-16/AU/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini Nomor : POM-401/A/IDIK-05/II/2016/HND tanggal 15 Pebruari 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/64/IV/2016 tanggal 22 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/V/2016 tanggal 09 Mei 2016.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/V/2016 tanggal 09 Mei 2016 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Hukum (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim dipersidangan tanggal 2 Agustus 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar memidana Terdakwa dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer C.q TNI AU

c. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Mohon agar barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016.

- 1 (Satu) Lembar Surat Lampiran daftar hasil Pemeriksaan Test Urine personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dari BNN Prov Sulsel Nomor : R / 45 / I / Ka /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm.01.00 / 2016 / BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Duad, S. ST dan kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/28/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Andi Wahyudi tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM., M.Kes serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy poster larangan bahaya Narkoba di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bagian fakta persidangan Penasihat Hukum mengajukan permohonan tentang fakta hukum keterangan para Saksi yaitu keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 hanya menerangkan tentang peristiwa pemeriksaan urine Terdakwa bukan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah melihat, merasakan dan mendengar langsung terhadap terjadinya peristiwa pidana dengan demikian keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 hendaknya dikesampingkan.

b. Bahwa pada bagian pembuktian unsur delik Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan dituntut dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, akan tetapi dalam hal pembuktian khususnya tentang waktu dan tempat kejadian perkara adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang berbeda-beda.

2) Bahwa Terdakwa proaktif dan tidak berbelit-belit, jujur memberikan keterangan tentang beberapa peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa.

3) Bahwa pembuktian unsur terhadap perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya semata-mata dari keterangan Terdakwa dan hasil test urine. Sedangkan peristiwa pidana yang terjadi sekira awal Januari 2016 tidak dapat diungkapkan secara terang benderang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Terdakwa terjatuh dalam perkara penyalahgunaan narkoba adalah dari pengembangan perkara, Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan.

2) Bukti surat keterangan hasil pemeriksaan dan laboratories Kepala BNN Prov. Sulsel Nomor K/28/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan hasil pemeriksaan urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam narkoba golongan I jenis shabu, Tim Penasihat Hukum sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap keterangan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan BNN tersebut hanya didukung 1 (satu) keterangan saksi tanpa adanya bukti lain.

b) Surat keterangan hasil pemeriksaan dikuatkan keterangan atau kejujuran jiwa kesatria Terdakwa yang memegang teguh arahan pimpinan bahwa "semua ini hanya bersifat pembinaan" dan masih mengharapkan untuk mendapatkan pembinaan dari kesatuan serta masih berharap dapat berdinam di TNI khususnya Angkatan Udara.

d. Bahwa pada bagian kajian hukum Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Kedudukan hukum pengguna dan atau penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh Para Ahli.

Penasihat Hukum berikan tanggapan sebagai berikut :

a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana Undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

b) Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu Penyalahgunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukkan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "Self-victimizing victim". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya.



c) Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalahguna narkoba juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya SEMA Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- (1) Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- (2) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- (4) Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- (5) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa in casu, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga terbukti bukan pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri.

2) ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba.

a) Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "lex specialis" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti "penindakan tegas" dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat" adalah hukuman yang berlebihan.

b) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Terdakwa dalam perkara ini casu adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan.

3) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan :

a) Terdakwa masih muda usia, menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakan narkoba dan masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri.

b) Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarga isteri masih tinggal di Jl. Rajawali Asrama Lompobattang B No. 35 Panambuang Kec. Mariso Kota Makassar.

3. Tanggapan atas Permohonan (Klemensi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun 2000 lima belas dan pada hari Minggu tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2000 Enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan dalam tahun 2016 di rumah Sdr. Amran di lantai 2 Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui Semaba PK angkatan ke-33 dan setelah lulus di dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti Sejurba Pom angkatan ke-22 dan pada tahun 2012 mengikuti Susba Iidik angkatan ke-14 selanjutnya pada tahun 2014 mengikuti Susba Rustahmil angkatan ke-1 dan pada tahun 2015 mengikuti Separadas angkatan ke-168 kemudian terakhir menjabat sebagai Bintara Iidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda Nrp 538140.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pratu Dhafiet Cahaya Pratama (Saksi-3) sejak awal tahun 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Sdr. Amran (alamat tidak diketahui) kenal sejak tahun 2014 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada pertengahan tahun 2015 dan yang kedua pada awal bulan Oktober 2015 di ruang tamu rumah Saksi-3 di Jln. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan Narkotika jenis shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Saksi-3 tersebut, dibeli oleh Saksi-3 dari Sdr. Rehan alias Erik sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 200.000, (Dua ratus ribu rupiah) dan uang yang digunakan Terdakwa bersama Saksi-3 untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah hasil patungan Terdakwa bersama Saksi-3, kemudian setiap kali Saksi-3 membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. Rehan alias Erik hanya bertemu di Jln. Veteran Lorong Lure Kota Makassar.

- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa bersama A.n. Sdr. Amran (alamat tidak diketahui) mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kamar rumah milik Sdr. Amran di lantai 2 (dua) di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar dan yang membeli Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa tersebut adalah Sdr. Amran sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Amran mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) kali di tempat yang sama yaitu di rumah Sdr. Amran di lantai 2 Jln. Rajawali Lorong 10 Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar.
- e. Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Amran mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara satu buah pipet di masukkan ke dalam sebuah botol yang berisi air sedangkan pipet yang kedua berhubungan dengan tabung kaca pirex yang berisi serbuk Kristal atau Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya tabung kaca pirex tersebut dibakar hingga serbuk Kristal/ Narkotika jenis shabu-shabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian dari asap yang keluar dari pipet tersebut Terdakwa menyedot/menghisap secara bergantian dan tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu agar tidak cepat lelah dikarenakan tugas/dinas dan kegiatan Terdakwa yang cukup padat.
- f. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Terdakwa memberikan keterangan di hadapan Penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saksi-3 selanjutnya dari pengakuan tersebut, POM Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa bersama 5 (lima) orang personil TNI AU lainnya ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel di Jln. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk dilakukan pemeriksaan tes urine dengan pengawasan ketat dari anggota POM Lanud Sultan Hasanuddin dan pada saat Terdakwa mengambil air seni/kencingnya lalu memasukkan ke dalam sebuah botol kecil yang sebelumnya telah di persiapkan dan di tulis nama masing-masing personil oleh petugas BNN Prov Sulsel selanjutnya air kencing milik Terdakwa diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan urine.
- g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor K/28/IKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan surat laporan Hasil Pemeriksaan tes urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 atas nama Serda Andi Wahyudi (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- h. Bahwa Terdakwa seharusnya melapor kepada pihak yang berwenang karena mengetahui Sdr. Amran merupakan Target Operasi (TO) pihak Kepolisian karena terindikasi sebagai pengedar Narkotika jenis shabu-shabu, namun Terdakwa tidak melakukannya bahkan Terdakwa ikut terlibat di dalamnya dengan cara Terdakwa mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bersama Sdr. Amran tersebut hingga menjadi kebiasaan Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Letkol Sus Lucas Sambiono, S.H. NRP 520885 dan Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414 sesuai Surat Perintah dari Pangkoopsau II Nomor : Sprin/143/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2016 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Dhafiet Cahaya Pratama.
Pangkat/NRP	: Pratu, 540678.
Jabatan	: Ta Sarban, Dislog.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 25 Desember 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Jln. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan kedinasan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pertama kali tahu mengkonsumsi shabu dari senior atas nama Sertu Heri Aprilianto, dengan membeli secara patungan.
3. Bahwa selama Saksi menjadi prajurit TNI AU telah mengkonsumsi shabu sebanyak lebih kurang 15 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi sering dibeli dari Sdr. Rehan alias Erik yang Terdakwa kenal sejak tahun 2012.

5. Bahwa Saksi pernah mengonsumsi shabu bersama Terdakwa, selain itu Saksi juga pernah mengonsumsi shabu bersama Praka Yonan, Praka Welly, dan Serka Dwi Setyawan.

6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Saksi melihat Terdakwa sedang cuci mobil di depan Gedung Galaktika, kemudian Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "Rajin sekali Bang", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Adakah barang" (maksudnya apakah Saksi mempunyai shabu atau tidak) dan dijawab Saksi "Tidak ada bang", selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Saksi "Saya ada seratus ribu", lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Abang juga gitu ya" (maksudnya Terdakwa juga pakai shabu ya), dan Terdakwa dijawab oleh Terdakwa "Iya kalau ada barang", setelah itu Saksi berkata "Saya juga ada seratus ribu", kemudian Terdakwa menyuruh Saksi membeli shabu secara patungan, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan alasan Terdakwa masih ada kegiatan, sedangkan Saksi langsung memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rehan alias Erik melalui handphone.

7. Bahwa pada sekira pukul 11.00 Wita Saksi pergi menemui Sdr. Rehan alias Erik di Jln. Veteran Lorong Lure Kota Makassar untuk mengambil shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang telah dipesan oleh Saksi tersebut, kemudian shabu tersebut dibawa pulang ke rumah Saksi, selanjutnya pada sekira pukul 12.00 Wita Saksi bertemu dengan Terdakwa di pos masuk pangkalan, kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa sesampainya di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa mengonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 (dua) buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, setelah itu shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Saksi dan Terdakwa masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

9. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wita Saksi ditelepon oleh Kadisops atas nama Letkol Dedi Ilham Suryanto agar Saksi pergi mengantarkan anak Kadisops pergi les, sehingga Saksi dan Terdakwa berhenti mengonsumsi shabu, kemudian Saksi pergi mengantarkan anak Kadisops pergi les sedangkan Terdakwa pulang dari rumah Saksi.

10. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita Saksi pulang menjemput anak Kadisops dari tempat les, kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Saksi pulang dari rumah Kadisops lalu Saksi menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melanjutkan mengonsumsi shabu dan dijawab oleh Terdakwa "Oke saya merapat", kemudian setelah Terdakwa tiba di ruang tamu rumah Terdakwa, selanjutnya sisa shabu tadi siang kembali dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai mengonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terakhir kali Saksi mengonsumsi shabu bersama Kopda Puji Setiawan dan Peltu Bambang yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 sekira pukul 12.30 Wita di dalam mobil Xenia warna hitam milik Kopda Puji Setiawan yang diparkir dipinggir jalan di depan rumah orang tua Kadisops di Perumahan Hartaco Makassar.

12. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa maupun shabu yang dikonsumsi oleh Saksi bersama Kopda Puji Setiawan dan Peltu Bambang bentuknya seperti kristal bening.

13. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi setelah mengonsumsi shabu yaitu Saksi merasa susah tidur dan tidak mudah lelah.

14. Bahwa Saksi mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

16. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Saksi dan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

17. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Saksi dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin atas dugaan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan laporan dari Praka Hasan, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Saksi dan Terdakwa, Praka Setpa Yuangga Welly Setyaka, Praka Dwi Setiawan, serta Kopda Puji Setiawan dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan test urine di kantor Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.

20. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine maka terlebih dahulu urine Saksi dan Terdakwa, Praka Setpa Yuangga Welly Setyaka, Praka Dwi Setiawan, serta Kopda Puji Setiawan diambil di kamar mandi yang diawasi oleh petugas Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan petugas BNN, saat itu Saksi dan Terdakwa, Praka Setpa Yuangga Welly Setyaka, Praka Dwi Setiawan, serta Kopda Puji Setiawan diberi botol kecil yang telah disediakan oleh petugas BNN sebagai tempat menyimpan sampel urine masing-masing, kemudian untuk mencegah agar sampel urine yang tertukar maka tiap-tiap botol diberi nomor dan nama masing-masing, kemudian botol yang sudah diisi dengan sampel urine tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Saksi diberitahu oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa urine milik Saksi dan Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I jenis shabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Saksi menerangkan pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada awal bulan Oktober 2015 dan yang kedua pada awal bulan Nopember 2015, padahal yang benar Saksi dan Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu sebanyak 1 kali yaitu pada awal bulan Oktober 2015. Oleh karenanya Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Pom yang menyatakan bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada awal bulan Nopember 2015.

23. Bahwa saat Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Saksi menerangkan pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada awal bulan Oktober 2015 dan yang kedua pada awal bulan Nopember 2015 karena saat itu Saksi merasa pusing karena terlalu banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik.

24. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama orang lain selain Saksi.

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di sidang telah di dengar keterangan Saksi Verbalisan yang dihadapkan atas permohonan Oditur Militer yaitu Serka Anton Sutopo yang didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Anton Sutopo.
Pangkat/NRP	: Serka/530166.
Jabatan	: Ba Tahmil Idik Satpom.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat, tanggal lahir	: Yogyakarta, 19 Februari 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki,
Kewarganegaraan	: Indonesia,
Agama	: Islam,
Tempat tinggal	: Komplek Rusunawa Lanud Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan di Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi diangkat menjadi penyidik sejak tahun 2012 dan telah disumpah jadi penyidik.
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) sebagai saksi dalam perkara Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan kepada penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat diperiksa Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

6. Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi tidak pernah mengarahkan Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) memberikan keterangan dan Saksi juga tidak pernah menekan, mengancam, ataupun memaksa Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) dalam memberikan keterangan.

7. Bahwa semua keterangan Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) di dalam BAP Pom adalah keterangan Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) sendiri dan bukan keterangan penyidik.

8. Bahwa setelah Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) selesai diperiksa oleh Saksi, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) membaca kembali keterangan Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) yang telah diberikan kepada Saksi selaku penyidik, kemudian setelah Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) membaca kembali keterangan Saksi-1 yang telah diberikan kepada Saksi-1 selaku penyidik tersebut, selanjutnya Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) memberikan paraf dan menanda tangani BAP Pom.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-3 (Bripka Rudi Hadinata) dan Saksi-4 (Serda Marsono) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 dan tidak dapat hadir di sidang karena Saksi-3 sedang melaksanakan tugas penyelidikan sesuai Surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B/575/VI/Pb.01/2016/BNNP-SS tanggal 23 Juni 2016 dan Saksi-4 sedang mengikuti pendidikan sesuai Surat dari Dansatpomau Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : B/113/VI/2016 tanggal Juni 2016, maka keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah dan dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan para saksi tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Rudi Hadinata.
Pangkat/NRP	: Bripka, 82090155.
Jabatan	: Pengolah Data BNN Prov Sul-sel.
Kesatuan	: BNN Prov Sul-sel.
Tempat dan tanggal lahir	: Makassar, 5 September 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jln. Manunggal No. 22 Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 20.00 Wita, Saksi-3 bersama staf medis BNN melaksanakan pemeriksaan tes urine terhadap 5 (lima) orang personil TNI AU termasuk Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 kembali dilakukan pemeriksaan tes urine sebanyak 13 (tiga belas) orang personil TNI AU sehingga jumlah keseluruhan personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin yang diperiksa urinenya selama dua hari berturut-turut yakni sebanyak 18 (delapan belas) orang.

3. Bahwa pelaksanaan pemeriksaan urine terhadap 18 (delapan belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin tersebut dikawal dan diawasi oleh anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap 18 (delapan belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin tersebut terdapat 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tes urine milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh Kepala BNN Prov Sulsel Nomor K/45/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS beserta lampirannya tanggal 15 Januari 2016. Selain itu hasil tes urine Terdakwa dituangkan pula dalam Surat Keterangan dan Laboratories dari Kepala BNN Prov Sulsel Nomor K/28/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine.

5. Bahwa selanjutnya kedua surat hasil pemeriksaan urine terhadap 18 (delapan belas) personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin termasuk Terdakwa tersebut diserahkan kepada Satuan Polisi Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-3 zat Metamphetamine dan Amphetamine adalah zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu.

7. Bahwa meskipun Saksi-3 tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu namun dari hasil tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika sehingga Terdakwa dapat diduga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Marsono.
Pangkat/NRP	: Serda, 529777.
Jabatan	: Ba. Idik Siidik Satpomau.
Kesatuan	: Lanud Sultan Hasanuddin.
Tempat, tanggal lahir	: Bantul, 23 Agustus 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komplek Rusunawa TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2014 di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 Saksi-4 mendengar Saksi-1 Pratu Dhafiet Cahaya Pratama memberikan keterangan kepada penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa Saksi-1 pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa pun diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi bersama Saksi-1.
3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Saksi-4 bersama beberapa anggota POM Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa beserta empat orang anggota TNI AU lainnya dengan pengawalan ketat menggunakan kendaraan tahanan Satpom Lanud Sultan Hasanuddin ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan di Jln. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar Selatan untuk melaksanakan test urine.
4. Bahwa Saksi-4 menyaksikan secara langsung dalam pemeriksaan urine Terdakwa mulai dari pengambilan urine/kencing selanjutnya air kencing Terdakwa dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil yang telah tertulis nama masing-masing personil yang dibagikan oleh petugas BNN, kemudian air kencing Terdakwa yang ada dibotol tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk dilakukan pemeriksaan test urine.
5. Bahwa Saksi-4 melihat dan menyaksikan sendiri dari hasil alat pendeteksi urine berupa test pack yang digunakan oleh petugas BNN BNN untuk melakukan tes urine milik Terdakwa menunjukkan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I jenis shabu.
6. Bahwa meskipun pada saat itu juga Saksi-4 mengetahui kalau hasil test urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I jenis shabu, namun Saksi-4 maupun petugas BNN Provinsi Sulawesi Selatan tidak langsung memberitahukan hasil test urine tersebut kepada Terdakwa karena masih bersifat rahasia sehingga masih menunggu surat yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Bahwa selanjutnya hasil pemeriksaan urine Terdakwa dituangkan dalam surat keterangan dari BNN Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Januari 2016, dan Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
8. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif oleh BNN Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya Terdakwa diamankan di kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal yang disangkal Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Saksi-4 melihat Terdakwa memasukkan urine ke dalam botol.
2. Bahwa tidak benar tiap-tiap botol tempat menyimpan urine diberi nomor dan nama masing-masing personil.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-33 selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus di dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti Sejurba Pom Angkatan ke-22 selama 4 (empat) bulan di Skadik Adi Sumarmo Solo, kemudian ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin, jabatan Bintara Idik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serda NRP. 538140 sampai sekarang.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama) sejak awal tahun 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Amran sekira tahun 2014 karena rumah Sdr. Amran tidak jauh dengan rumah milik isteri Terdakwa di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar.
4. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Amran sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada bulan Februari 2014, kedua pada bulan April 2014, ketiga pada bulan Oktober 2014, keempat pada bulan April 2015, dan kelima pada tanggal 10 Januari 2016, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Amran menghisap shabu tersebut semuanya dilakukan di lantai 2 rumah Sdr. Amran di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar sedangkan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Sdr. Amran termasuk bong/alat penghisap shabu semuanya disediakan oleh Sdr. Amran, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Amran mendapatkan shabu tersebut.
5. Bahwa Terdakwa selain mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Amran, Terdakwa juga pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama) sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang cuci mobil di depan Gedung Galaktika, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dengan mengatakan rajin sekali bang dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mempunyai shabu atau tidak, dijawab oleh Saksi-1 tidak ada bang setelah itu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena Terdakwa masih ada kegiatan.
7. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pos masuk pangkalan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sesampainya di ruang tamu rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 (dua) buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1 seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengkonsumsi shabu karena Saksi-1 ditelepon oleh Kadisops atas nama Letkol Dedi Ilham Suryanto agar Saksi-1 pergi mengantar anak Kadisops pergi les, selanjutnya Terdakwa pergi makan di warung.

9. Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 pulang menjemput anak Kadisops dari tempat les, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk mengajak Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu sisa shabu tadi siang kembali dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan menghisap shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Amran agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran untuk mengkonsumsi shabu sebagai tanda perpisahan karena Sdr. Amran mau pergi mencari pekerjaan di daerah lain, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran lalu menuju ke kamar Sdr. Amran yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Amran sudah menyediakan shabu dan bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 (dua) buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Amran seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Amran masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Amran.

11. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 maupun shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Amran bentuknya seperti kristal bening.

12. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan tidak mudah lelah.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

17. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

18. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

19. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Saksi-1 dimintai keterangan oleh penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin karena diduga telah mengkonsumsi shabu dan dalam keterangan tersebut Saksi-1 mengaku pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin atas dugaan penyalahgunaan narkoba, setelah itu dilakukan test urine di Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin dan hasilnya negatif, selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.

20. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan urine, maka terlebih dahulu urine Terdakwa, Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan, diambil di kamar mandi yang diawasi oleh petugas Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan petugas BNN, saat itu Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, serta Praka Dwi Setiawan diberi botol kecil yang telah disediakan oleh petugas BNN sebagai tempat menyimpan sampel urine masing-masing, namun tiap-tiap botol tersebut tidak diberi nomor dan nama masing-masing, kemudian botol yang sudah diisi dengan sampel urine tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa.

21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 Terdakwa diberitahu oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin bahwa urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkoba Golongan I jenis shabu.

22. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada bulan awal bulan Oktober 2015 dan kedua pada awal bulan Nopember 2015, padahal yang benar Terdakwa dan Saksi-1 hanya mengkonsumsi shabu sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada awal bulan Oktober 2015. Oleh karenanya Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa dalam BAP Pom yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pernah mengkonsumsi shabu pada awal bulan Nopember 2015.

23. Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali karena saat itu Terdakwa menyesuaikan keterangan Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa Terdakwa mengetahui dari dinas TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin telah memberikan larangan ataupun himbauan untuk prajurit TNI AU dilarang keras mengkonsumsi/menggunakan Narkoba ataupun sejenisnya dengan cara memberikan penyuluhan kepada seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin tentang bahaya dan larangan keras mengkonsumsi Narkoba bagi seluruh prajurit TNI AU pada umumnya dan khususnya personel Lanud Sultan Hasanuddin serta memasang spanduk-spanduk tentang bahaya Narkoba di kawasan Lanud Sultan Hasanuddin.

25. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak atau berupaya menjauhkan diri dari ajakan Sdr. Amran dan Saksi-1 untuk menggunakan narkoba jenis shabu.

27. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT 204-K/PM III-16/AU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan pangkat selama 4 periode.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45/WKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016.

b. 1 (satu) lembar Lampiran Daftar Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dengan jumlah 18 (Delapan Belas) orang dari BNN Prov Sulsel Nomor R/45/WKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH. pada bagian lampiran nomor urut 13 a.n Andi Wahyudi dinyatakan Positif (+) AMP+MET.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/28/WKa/Cm.01.00/2016/BNNP yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH. menyatakan hasil pemeriksaan urine a.n Andi Wahyudi, pekerjaan anggota TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

d. 1 (satu) lembar foto poster larangan bahaya Narkoba di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut huruf a, b dan c di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45//Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 dan Surat Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/28//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a, b, dan c tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut huruf d di atas kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, kemudian Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa larangan bahaya narkoba telah disosialisasikan melalui poster di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf d tersebut di atas masih ada relevansinya untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 (Pratu Dhafiet Cahaya Pratama) dan Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu pada awal bulan Nopember 2015. Sebaliknya pada saat Saksi-1 dan Terdakwa di BAP oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi shabu pada awal bulan Nopember 2015 di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, namun Saksi-1 dan Terdakwa menabur keterangan Saksi-1 dan Terdakwa dalam BAP Pom yang menyatakan bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu pada awal bulan Nopember 2015.

Atas perbedaan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan keterangan Saksi-1 dan keterangan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa wajar dan dapat memahami apabila Terdakwa dan Saksi-1 mencabut keterangannya dalam BAP Pom tersebut, karena Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama berstatus sebagai Terdakwa yang dalam hal ini berkas perkara Saksi-1 dibuat secara terpisah (displit) dengan berkas perkara Terdakwa sehingga ada kecenderungan untuk memberikan keterangan yang saling meringankan.
 - Bahwa mengenai alasan Saksi-1 mencabut keterangannya dalam BAP Pom tersebut karena Saksi-1 merasa pusing karena terlalu banyak pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, menurut Majelis Hakim alasan tersebut tidak bisa diterima karena terbukti penyidik Pom hanya mengajukan pertanyaan sebanyak 27 butir, apalagi pada saat diperiksa Saksi-1 menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa demikian pula alasan Terdakwa mencabut keterangannya dalam BAP Pom karena saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Pom Terdakwa hanya menyesuaikan keterangan Saksi-1, menurut Majelis Hakim alasan Terdakwa tersebut tidak bisa diterima karena Terdakwa dan Saksi-1 diperiksa oleh penyidik dalam waktu yang berbeda sehingga sangat kecil kemungkinan Terdakwa mengetahui isi BAP Saksi-1 demikian pula sebaliknya dan sekiranya Terdakwa pun mengetahui hasil pemeriksaan Saksi-1 maka seketika itu juga Terdakwa dapat menolak keterangan Saksi-1 yang dianggap merugikan diri Terdakwa, namun justru Terdakwa memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-1. Anehnya lagi setelah Saksi-1 dipersidangan menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP Pom maka Terdakwa pun melakukan hal yang sama, sehingga dari keadaan ini terkesan Terdakwa dan Saksi-1 telah saling mempengaruhi sebelum maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan mengingat Terdakwa dan Saksi-1 menjalani penahanan di tempat yang sama yaitu di sel tahanan Satpom Lanud Hasanuddin yang memungkinkan terbuka ruang komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-1 membicarakan perkara Terdakwa dan Saksi-1 yang sedang disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar.
 - Bahwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pom, Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah diarahkan oleh penyidik Pom dalam hal ini Saksi Verbalism (Serka Anton Sutopo), demikian pula Terdakwa tidak merasa dipaksa atau ditekan ataupun diancam oleh penyidik Pom, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 memberikan paraf dan menandatangani BAP Pom, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 membenarkan semua keterangannya dalam BAP Pom.
 - Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai alasan yang logis yang bernilai yuridis, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa mengenai keterangan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa pernyataan Terdakwa tersebut tidak lebih dari sekedar janji-janji belaka karena Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan perkaranya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT 204-K/PM III-16/AU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, namun Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini. Oleh karenanya keterangan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 pada bagian lainnya telah saling bersesuaian, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

4. Bahwa keterangan Saksi-2 sebagai Saksi Verbalism telah dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

5. Bahwa demikian pula keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 telah saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan Saksi-1, maka keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-33 selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus di dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti Sejurba Pom Angkatan ke-22 selama 4 (empat) bulan di Skadik Adi Sumarmo Solo, kemudian ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin, jabatan Bintara Iddik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serda NRP 538140 sampai sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama) sejak awal tahun 2012 di Lanud Sultan Hasanuddin, tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Amran sekira tahun 2014 karena rumah Sdr. Amran tidak jauh dengan rumah milik isteri Terdakwa di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Amran sebanyak 5 (lima) kali yaitu pertama pada bulan Februari 2014, kedua pada bulan April 2014, ketiga pada bulan Oktober 2014, keempat pada bulan April 2015, dan kelima pada tanggal 10 Januari 2016, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Amran menghisap shabu tersebut semuanya dilakukan di lantai 2 rumah Sdr. Amran di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, demikian pula shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa Sdr. Amran termasuk bong/alat penghisap shabu disediakan oleh Sdr. Amran, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Amran mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Amran, kemudian Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang cuci mobil di depan Gedung Galaktika, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dengan mengatakan "rajin sekali bang", lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mempunyai shabu atau tidak, dijawab oleh Saksi-1 tidak ada bang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena Terdakwa masih ada kegiatan.

7. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pos masuk pangkalan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa benar sesampainya di ruang tamu rumah Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 (dua) buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1 seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengkonsumsi shabu karena Saksi-1 ditelepon oleh Kadisops atas nama Letkol Dedi Ilham Suryanto agar Saksi-1 pergi mengantar anak Kadisops pergi les, selanjutnya Terdakwa pergi makan di warung.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 pulang menjemput anak Kadisops dari tempat les, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan mengajak Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu setelah itu Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu sisa shabu tadi siang kembali dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu rumah Saksi-1 dengan menghisap shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan pada sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

10. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2015 Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Amran agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran untuk mengkonsumsi shabu dengan alasan Sdr. Amran mau pergi mencari pekerjaan di daerah lain, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran lalu menuju ke kamar Sdr. Amran yang berada di lantai 2, setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Amran sudah menyediakan narkotika jenis shabu dan bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Amran seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Amran masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisapan. Kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Amran.

12. Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Amran bentuknya seperti kristal bening.

13. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan tidak mudah lelah.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkoba.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

19. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Saksi-1 dimintai keterangan oleh penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin karena diduga telah mengkonsumsi shabu dan dalam keterangan tersebut Saksi-1 mengaku pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan test urine di Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin dan hasilnya negatif, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.

21. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine maka terlebih dahulu urine Terdakwa, Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan, diambil di kamar mandi yang diawasi oleh petugas Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan petugas BNN, saat itu Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, serta Praka Dwi Setiawan diberi botol kecil yang telah disediakan oleh petugas BNN sebagai tempat menyimpan sampel urine masing-masing, kemudian untuk mencegah agar sampel urine yang tertukar maka tiap-tiap botol diberi nomor dan nama masing-masing, kemudian botol yang sudah diisi dengan sampel urine tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Tes Urine beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/IIKa/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 mengenai Pemeriksaan Urine terhadap Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dengan jumlah 18 (Delapan Belas) orang, pada bagian lampiran nomor urut 13 a.n Andi Wahyudi dinyatakan Positif (+) AMP+MET.

23. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/28/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 menyatakan hasil pemeriksaan urine a.n Andi Wahyudi, pekerjaan anggota TNI AU adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan menjatuhkan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama ditahan sementara, pidana tambahan dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU, maka Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan sekaligus mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan (Klemensi) Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa pada bagian fakta persidangan Penasihat Hukum mengajukan permohonan tentang fakta hukum keterangan para Saksi yaitu keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 hanya menerangkan tentang peristiwa pemeriksaan urine Terdakwa bukan perbuatan pidana yang Terdakwa lakukan, sehingga Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah melihat, merasakan dan mendengar langsung terhadap terjadinya peristiwa pidana dengan demikian keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 hendaknya dikesampingkan.

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memberikan perluasan makna saksi termasuk "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri", sehingga dengan demikian setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

- Bahwa dihubungkan dengan perkara ini ternyata Saksi-3 dan Saksi-4 dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi-3 dan Saksi-4 dianggap mempunyai pengetahuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan urine Terdakwa di kantor BNN Provinsi



Sulawesi Selatan, oleh karenanya meskipun Saksi-3 dan Saksi-4 tidak melihat langsung Terdakwa mengkonsumsi shabu namun Saksi-3 dan Saksi-4 telah mengetahui akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut karena Saksi-3 dan Saksi-4 terlibat langsung pemeriksaan urine Terdakwa yang merupakan elemen penting untuk mengungkap keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba. Apalagi Saksi-3 dan Saksi-4 dalam perkara ini telah disumpah terlebih dahulu sehingga tidaklah beralasan apabila Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tidak ada kapasitasnya sebagai Saksi.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum pada huruf a tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Bahwa pada bagian pembuktian unsur delik Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Bahwa pada dasarnya dalam perkara ini Terdakwa didakwa dan dituntut dengan kejahatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, akan tetapi dalam hal pembuktian khususnya tentang waktu dan tempat kejadian perkara adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang berbeda-beda.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 1) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa dalam surat dakwaan secara tegas Oditur Militer merumuskan waktu dan tempat kejadian Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu pada bulan Oktober 2015 di Jln. Fokker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 di rumah Sdr. Amran di lantai 2 Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar. Oleh karenanya meskipun Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba di tempat yang berbeda-beda, namun dalam perkara ini akan dibuktikan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai kurun waktu dan tempat kejadian yang dirumuskan dalam dakwaan Oditur Militer. Sedangkan perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba di luar kurun waktu dan tempat kejadian yang dirumuskan dalam dakwaan Oditur Militer dapat dijadikan sebagai keadaan yang memberatkan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

2) Bahwa Terdakwa proaktif dan tidak berbelit-belit, jujur memberikan keterangan tentang beberapa peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa kejujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan tentang beberapa peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Terdakwa telah menjadikan terang benderang perkara ini, sehingga mempermudah Majelis Hakim dalam menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

3) Bahwa pembuktian unsur terhadap perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu hanya semata-mata dari keterangan Terdakwa dan hasil test urine. Sedangkan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang terjadi sekira awal Januari 2016 tidak dapat diungkapkan secara terang benderang.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 3) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Amran agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran untuk mengkonsumsi shabu sebagai tanda perpisahan karena Sdr. Amran mau pergi mencari pekerjaan di daerah lain, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran lalu menuju ke kamar Sdr. Amran yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Amran sudah menyediakan shabu dan bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Amran seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Amran masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Amran.

- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016 urine Terdakwa telah diperiksa di kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan menyatakan urine a.n Andi Wahyudi, pekerjaan anggota TNI AU adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

- Bahwa dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (MET) sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Sdr. Amran di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat peristiwa pidana yang terjadi sekira awal Januari 2016 telah terungkap secara terang benderang. Oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum pada butir 3) tersebut di atas tidak dapat diterima.

c. Bahwa pada bagian pertimbangan hukum Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Terdakwa terjerat dalam perkara penyalahgunaan narkotika Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 1) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa untuk menilai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa bukan semata-mata disandarkan pada keadaan apakah Terdakwa tertangkap tangan atau tidak, tetapi bisa juga karena adanya laporan dari orang lain, dalam hal ini Terdakwa diperiksa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin karena pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Saksi-1 yang menerangkan Saksi-1 pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa.

2) Bahwa Surat Keterangan hasil pemeriksaan Urine Kepala BNN Prov. Sulsel Nomor K/28/WKa/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 dan Surat laporan hasil pemeriksaan tes urine beserta lampirannya Nomor R/45/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 menyatakan bahwa Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) yang terkandung dalam narkoba golongan I jenis shabu, Penasihat Hukum sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap keterangan penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan BNN tersebut hanya didukung 1 (satu) keterangan saksi tanpa adanya bukti lain.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir a) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa tidak benar jika surat keterangan BNN tersebut hanya didukung 1 (satu) keterangan saksi tanpa adanya bukti lain, hal ini dikemukakan oleh Majelis Hakim karena surat keterangan BNN tersebut selain bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP). Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum pada butir a) tersebut di atas patut dikesampingkan.

b) Bahwa surat keterangan hasil pemeriksaan dikuatkan keterangan atau kejujuran jiwa kesatria Terdakwa yang memegang teguh arahan pimpinan bahwa "semua ini hanya bersifat pembinaan" dan masih mengharapkan untuk mendapatkan pembinaan dari kesatuan serta masih berharap dapat berdinasi di TNI khususnya Angkatan Udara.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir b) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa sah-sah saja apabila Penasihat Hukum masih berharap agar Terdakwa masih dapat berdinasi di TNI khususnya Angkatan Udara, tetapi disisi lain sebelum atau pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini apakah Terdakwa sendiri memikirkan dampak perbuatannya terhadap dirinya maupun kesatuannya, apalagi dalam perkara ini Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI. Sekiranya Terdakwa memikirkan dampak perbuatannya terhadap dirinya dan kesatuannya maka dapat dipastikan Terdakwa tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat dan bisa dipecat dari dinas militer, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum pada butir b) tersebut di atas tidak dapat diterima.

d. Bahwa pada bagian kajian hukum Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :

1) Kedudukan hukum pengguna dan atau penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 banyak terjadi perdebatan baik yang berhubungan dengan substansi maupun pengertian oleh para Ahli Hukum. Dalam perkara ini Penasihat Hukum berikan tanggapan sebagai berikut :

a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dimana Undang-undang menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

b) Dalam hal dakwaan dan tuntutan yang ditujukan terhadap Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a yaitu Penyalahguna narkoba golongan I untuk diri sendiri. Hal demikian mendudukkan Terdakwa sebagai korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "Self-victimizing victim". Dengan demikian adalah dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya.

Atas permohonan Penasihat Hukum tersebut pada butir a) dan b) di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa memang ditinjau dari perspektif victimologi menempatkan pengguna narkoba merupakan korban karena kejahatannya sendiri atau yang disebut "Self-victimizing victim", maka pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tetap berpedoman pada batas-batas minimal dan maksimal pidana penjara yang diancamkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

- Untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dirasakan jauh dari rasa keadilan bila Terdakwa yang juga sebagai korban mendapatkan perlakuan dan hukuman layaknya kejahatan pada umumnya, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



c) Terkait dengan kedudukan pelaku sekaligus korban bagi Penyalahguna narkoba juga mendapat perhatian dari Mahkamah Agung RI, dengan dikeluarkannya SEMA Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dimana ditentukan klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- (1) Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- (2) Pada saat ditangkap tangan sesuai butir a diatas, ditemukan bukti pemakaian 1 (satu) hari;
- (3) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- (4) Perlu surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- (5) Tidak dapat terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Sebagaimana perkara yang dihadapi Terdakwa in casu, dimana Terdakwa terlibat perkara adalah disebabkan pengembangan perkara, serta dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup pada setiap perkara pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga terbukti bukan pengedar dalam peredaran gelap narkoba akan tetapi mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada butir c) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalam perkara ini tidak didapatkan bukti cukup mengenai tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa karena keterangan Saksi-1 telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, yaitu pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wita kemudian dilanjutkan sekira pukul 19.00 Wita dan pada awal bulan Nopember 2015. Selain itu Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Amran sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di lantai 2 rumah Sdr. Amran di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, yaitu pertama pada bulan Februari 2014, kedua pada bulan April 2014, ketiga pada bulan Oktober 2014, keempat pada bulan April 2015, dan kelima pada tanggal 10 Januari 2016.
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada bagian akhir putusan ini.

2) ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 bisa dikategorikan sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkoba.

a) Bahwa keberadaan pengaturan secara khusus tentang kejahatan penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI bisa dikategorikan sebagai "lex specialis" dalam mana pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang secara umum mengaturnya. Namun dalam hal dijabarkannya arti "penindakan tegas" dalam hal penjatuhan hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan TNI dalam bentuk pemberian hukuman tambahan bagi prajurit TNI yang menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri dengan hukuman "pemecatan dari dinas TNI secara tidak hormat" adalah hukuman yang berlebihan.

b) Bahwa sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI dijelaskan adanya penekanan bagi pengedar, pemilik, pengguna yang berulang/pecandu agar ditindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan dalam perkara in casu, dengan demikian jelaslah bahwa adanya penekanan bagi pengguna yang berulang disini dimaksudkan adalah bagi pecandu. Sedangkan Terdakwa dalam perkara in casu adalah bukan pecandu dan tidak dalam ketergantungan.

Atas permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penasihat Hukum menafsirkan penerapan ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut hanya dari sudut kepentingan Tim Penasihat Hukum, akan tetapi disisi lain salah satu landasan filosofis dikeluarkannya ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 tersebut karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI dengan menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Hakim dalam memutus sebuah perkara.

- Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan



masyarakat termasuk pimpinan TNI dalam upaya pemberantasannya, namun masih banyak prajurit TNI yang melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa prajurit TNI tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat serta pimpinan TNI dibidang pemberantasan peredaran narkoba, padahal penyalahgunaan narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus sangat membahayakan kesehatan dan mental prajurit. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkoba dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

- Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum pada butir 2) tersebut di atas haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3) Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa dengan beberapa pertimbangan :

a) Terdakwa masih muda usia, menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakan narkoba dan masih memiliki peluang waktu untuk memperbaiki diri.

b) Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarga isteri masih tinggal di Jl. Rajawali Asrama Lompobattang B No. 35 Panambuang Kec. Mariso Kota Makassar.

Atas permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa masih muda usia, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada bagian layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Sedangkan permohonan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya untuk tidak mengulangi menggunakan narkoba, selain itu Terdakwa selama ini menjadi tulang punggung kehidupan keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Pertama : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2008 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan ke-33 selama 5 (lima) bulan di Lanud Adi Sumarmo Solo, lulus di dilantik dengan pangkat Serda dan pada tahun 2009 mengikuti Sejurba Pom Angkatan ke-22 selama 4 (empat) bulan di Skadik Adi Sumarmo Solo, kemudian ditugaskan di Lanud Sultan Hasanuddin, jabatan Bintara Idik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serda NRP. 538140 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa bertatus sebagai anggota TNI AU, maka tunduk pula pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama) sejak awal tahun 2012 di Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan kedinasan dan Terdakwa kenal dengan Sdr. Amran sekira tahun 2014 karena rumah Sdr. Amran tidak jauh dengan rumah milik isteri Terdakwa di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, tetapi dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. Amran sebanyak 5 kali yaitu pertama pada bulan Februari 2014, kedua pada bulan April 2014, ketiga pada bulan Oktober 2014, keempat pada bulan April 2015, dan kelima pada tanggal 10 Januari 2016, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Amran menghisap shabu tersebut semuanya dilakukan di lantai 2 rumah Sdr. Amran di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, demikian pula shabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa Sdr. Amran termasuk bong/alat penghisap shabu semuanya disediakan oleh Sdr. Amran, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Amran mendapatkan shabu tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Sdr. Amran dan pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Saksi-1 (Pratu Dhefiet Cahaya Pratama).

7. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang cuci mobil di depan Gedung Galaktika, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dengan mengatakan rajin sekali bang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mempunyai shabu atau tidak, dijawab oleh Saksi-1 tidak ada bang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena Terdakwa masih ada kegiatan.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pos masuk pangkalan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.

9. Bahwa benar sesampainya di ruang tamu rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1 seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Kemudian pada sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengkonsumsi shabu karena Saksi-1 ditelepon oleh Kadisops atas nama Letkol Dedi Ilham Suryanto agar Saksi-1 pergi mengantar anak Kadisops pergi les, selanjutnya Terdakwa pergi makan di warung.

10. Bahwa benar pada sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 pulang menjemput anak Kadisops dari tempat les, setelah itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk mengajak Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu sisa shabu tadi siang kembali dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 di ruang tamu rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menghisap shabu masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

11. Bahwa benar pada awal bulan Nopember 2015 Terdakwa dan Saksi-1 kembali mengkonsumsi shabu di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

12. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Amran agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran untuk mengkonsumsi shabu sebagai tanda perpisahan karena Sdr. Amran mau pergi mencari pekerjaan di daerah lain, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran lalu menuju ke kamar Sdr. Amran yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Amran sudah menyediakan shabu dan bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Amran seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Amran masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Amran.

13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba.

15. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.

16. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima pemberian shabu shabu dari Sdr. Arman, maupun perbuatan Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-1 tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli dan menerima pemberian shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan menerima pemberian shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pertama yaitu : "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkoba Golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkoba sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan narkoba jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdr. Amran bentuknya seperti kristal bening.
2. Bahwa benar reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur dan tidak mudah lelah.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Saksi-1 dimintai keterangan oleh penyidik Pom Lanud Sultan Hasanuddin karena diduga telah mengkonsumsi shabu dan dalam keterangan tersebut Saksi-1 mengaku pernah mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa sehingga pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa bersama Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dimintai keterangan oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin atas dugaan penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan test urine di Rumah Sakit Lanud Sultan Hasanuddin dan hasilnya negatif, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan dibawa oleh petugas Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk melaksanakan test urine di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Manunggal 22 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar.
5. Bahwa benar sebelum dilakukan pemeriksaan urine maka terlebih dahulu urine Terdakwa, Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, dan Praka Dwi Setiawan, diambil di kamar mandi yang diawasi oleh petugas Pom Lanud Sultan Hasanuddin dan petugas BNN, saat itu Terdakwa dan Saksi-1, Praka Septa Yuangga Welly Setyaka, serta Praka Dwi Setiawan diberi botol kecil yang telah disediakan oleh petugas BNN sebagai tempat menyimpan sampel urine masing-masing, kemudian untuk mencegah agar sampel urine yang tertukar maka tiap-tiap botol diberi nomor dan nama masing-masing, kemudian botol yang sudah diisi dengan sampel urine tersebut diserahkan kepada petugas BNN untuk diperiksa.
5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories beserta Lampiran dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor R/45/I/Ka/CM.01.00/2016/BNNP – SS tanggal 15 Januari 2016 mengenai Pemeriksaan Urine terhadap Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin dengan jumlah 18 (Delapan Belas) orang, dimana pada bagian lampiran nomor urut 13 a.n Andi Wahyudi dinyatakan Positif (+) AMP+MET.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/26/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 13 Januari 2016 menyatakan hasil pemeriksaan urine a.nAndi Wahyudi, pekerjaan anggota TNI AU adalah Positif (+) Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).
8. Bahwa benar Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (MET) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



9. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (MET) sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Sdr. Arman di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di sidang, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-1 sedang cuci mobil di depan Gedung Galaktika, kemudian Terdakwa ditegur oleh Saksi-1 dengan mengatakan rajin sekali bang, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 apakah Saksi-1 mempunyai shabu atau tidak, dijawab oleh Saksi-1 tidak ada bang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membeli shabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meninggalkan Saksi-1 karena n Terdakwa masih ada kegiatan.
2. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 di pos masuk pangkalan, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa benar sesampainya di ruang tamu rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 mengkonsumsi shabu dengan cara shabu tersebut dimasukkan ke dalam bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-1 seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan. Kemudian sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 berhenti mengkonsumsi shabu karena Saksi-1 ditelepon oleh Kadisops Letkol Dedi Ilham Suryanto agar Saksi-1 pergi mengantarkan anak Kadisops pergi les, selanjutnya Terdakwa pergi makan di warung.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wita setelah Saksi-1 pulang menjemput anak Kadisops dari tempat les, selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 untuk mengajak Terdakwa melanjutkan mengkonsumsi shabu, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 lalu sisa shabu tadi siang kembali dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 menghisap shabu masing-masing sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wita setelah selesai mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah Saksi-1.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita ketika Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Amran agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran untuk mengkonsumsi shabu sebagai tanda perpisahan karena Sdr. Amran mau pergi mencari pekerjaan di daerah lain, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Sdr. Amran lalu menuju ke kamar Sdr. Amran yang berada di lantai 2, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Amran sudah menyediakan shabu dan bong/alat penghisap berupa botol aqua ukuran sedang dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Amran seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Sdr. Amran masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan. Kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa pulang dari rumah Sdr. Amran.

6. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 08.00 Wita ialah Terdakwa dan Saksi-1 membeli shabu secara patungan dari Sdr. Rehan alias Erik kemudian dikonsumsi di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu di rumah Sdr. Arman di Jln. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar dan shabu tersebut disediakan secara cuma-cuma oleh Sdr. Arman sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditor tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu diawali dari pengenalan Terdakwa dengan sdr. Amran dan Saksi-1, kemudian sdr. Amran dan Saksi-1 mengajak Terdakwa mencoba narkoba jenis shabu. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan dirinya dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari dari penyalahgunaan narkoba, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas sebagai Polisi Militer TNI AU sebagai aparat penegak hukum dan tata tertib, disiplin di lingkungan kesatuan seharusnya melaporkan dan mengambil tindakan terhadap peredaran gelap narkoba dengan mengingat akibat dan bahaya narkoba ditengah masyarakat sangat serius saat ini.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut merupakan sikap dan perilaku Terdakwa yang sengaja merusak kesehatan dan mental/kejiwaan sendiri dan akibatnya tidak dapat melaksanakan tugas pokok satuan, maka perbuatan Terdakwa cenderung mengabaikan ketentuan dan aturan yang berlaku di lingkungan militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi pembinaan kehidupan disiplin prajurit di kesatuan dan menghambat usaha pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009, maka apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

a. Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Sdr. Amran sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan di lantai 2 rumah Sdr. Amran di Jl. Rajawali lorong 10, Penambungan Kec. Mariso Kota Makassar yaitu pertama pada bulan Februari 2014, kedua pada bulan April 2014, ketiga pada bulan Oktober 2014, keempat pada bulan April 2015, dan kelima pada tanggal 10 Januari 2016, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, yaitu pada awal bulan Oktober 2015 sekira pukul 12.00 Wita kemudian dilanjutkan sekira pukul 19.00 Wita dan pada awal bulan Nopember 2015 dengan demikian Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali.

b. Bahwa oleh karena Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkotika atau korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, maka Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Sersan Dua (Serda) dengan jabatan sebagai Babidik Siidik Satpomau Koopsau II.
 - Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Terlebih lagi Terdakwa sebagai prajurit yang



bertugas di Satpomau Lanud Sultan Hasanuddin yang nota bene sebagai penegak disiplin dan tata tertib prajurit, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali yang dilakukan sejak awal bulan Februari 2014, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkoba jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima.

- Bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa melihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2008 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan orang sipil bernama Sdr. Amran dan Saksi-1 yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.

- Bahwa dilihat dari waktu dan tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada awal bulan Oktober 2015 dan pada awal bulan Nopember 2015 adalah dilakukan di ruang tamu rumah Saksi-1 di Jl. Foker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, padahal Terdakwa sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam asrama/kesatrian.

- Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT 204-K/PM III-16/AU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Selain itu Terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 4 periode. Namun kenyataannya Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah, sehingga menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan maka anggota tentara yang demikian layak diberi tindakan yang tegas guna menimbulkan efek jera.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
3. Terdakwa sebelum perkara ini pernah melakukan tindak pidana "Penadahan" dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT 204-K/PM III-16/AU/X/2010 tanggal 30 Nopember 2010 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa pernah dijatuhi sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 4 (empat) periode.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016.



- b. 1 (satu) lembar Surat Lampiran Daftar Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dari BNN Prov Sulsel Nomor R/45//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/28//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Andi Wahyudi tanggal 13 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Bahwa bukti surat pada huruf a, b, dan c tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menjadi perkara ini dan dilihat dari sifatnya mudah disimpan, maka ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. 1 (satu) lembar foto poster larangan bahaya Narkoba di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

Bahwa bukti surat pada huruf d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan larangan bahaya narkoba telah disosialisasikan melalui poster di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Andi Wahyudi Serda NRP. 538140, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor R/45//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP-SS Tanggal 15 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Lampiran Daftar Hasil Pemeriksaan Test Urine Personil TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dari BNN Prov Sulsel Nomor R/45/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP-SS tanggal 15 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/28/IIKa/Cm.01.00/2016/BNNP yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 1 (satu) lembar foto poster larangan bahaya Narkoba di lingkungan Lanud Sultan Hasanuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumban Radja, S.H Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. M.H Letkol Chk NRP 544973 dan Sultan, S.H Letkol Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 292087290970, Penasihat Hukum Lucas Sambiono, S.H. Letkol Sus NRP 520885, Panitera Patta Imang, S.H. Kapten Chk NRP.21930123471271 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

M.P Lumban Radja, SH
Letkol Chk NRP 34167.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Moch. Suyanto, SH
Letkol Chk NRP 544973.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sultan, SH
Letkol Chk NRP 11980017760771.

PANITERA

Ttd

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271.

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271